



suryainternusa

No. : 013L/JSU-TJT/III/2020
Perihal : Rencana Pembelian Kembali Saham
Lampiran :-

Jakarta, 13 Maret 2020

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

U.p. Yth.: Bpk. Ir. Hoesen, M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek")

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia

U.p. Yth. : Direksi

Perihal: Penyampaian Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham PT Surya Semesta Internusa Tbk.


Dengan hormat,

Kami merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 Tahun 2013 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan ("**POJK No. 2/2013**") dan terjadinya Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana ditetapkan oleh OJK dalam Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020, tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**SEOJK No. 3/2020**").

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam SEOJK No. 3/2020, dengan ini kami sampaikan bahwa PT Surya Semesta Internusa Tbk. ("**Perseroan**") berencana untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek ("**Pembelian Kembali Saham**") sesuai dengan ketentuan POJK No. 2/2013.

Sehubungan dengan rencana Pembelian Kembali Saham, maka dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 2/2013, khususnya Pasal 6 ayat 2 POJK No. 2/2013, dengan ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi sebagai berikut:

PT. Surya Semesta Internusa Tbk.
Tempo Scan Tower, 20th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Ph. +62 21 526 2121, 527 2121
Fax. +62 21 526 7878
inquiry@suryainternusa.com
www.suryainternusa.com



A. Perkiraan Jumlah dan Biaya untuk Pembelian Kembali Saham

Perseroan memperkirakan biaya untuk Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) untuk Pembelian Kembali Saham, dengan harga maksimum untuk Pembelian Kembali Saham adalah Rp800,00 (delapan ratus Rupiah) per saham, sehingga perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan akan bergantung pada harga saham di Bursa dengan batasan jumlah maksimal saham yang akan dibeli Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan. Perkiraan biaya untuk Pembelian Kembali Saham tersebut termasuk biaya transaksi, komisi perantara serta biaya-biaya lain yang berkenaan dengan Pembelian Kembali Saham.

B. Perkiraan Pengaruh Rencana Transaksi Pembelian Kembali Saham Terhadap Menurunnya Pendapatan Perusahaan dan Pembiayaan Perusahaan


Jika Perseroan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham termasuk biaya transaksinya dengan menggunakan dana yang dicadangkan untuk maksud tersebut, maka akan terjadi penurunan nilai aktiva dan ekuitas Perseroan masing-masing maksimum sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Namun demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan mengingat Perseroan memiliki posisi kas, modal kerja dan arus kas yang memadai untuk melaksanakan pembiayaan transaksi Pembelian Kembali Saham bersamaan dengan menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

C. Proforma Laba per Saham Perseroan Setelah Rencana Pembelian Kembali Saham Dilaksanakan, dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Proforma Laba Bersih per Saham (EPS) Perseroan setelah rencana Pembelian Kembali Saham dilaksanakan akan meningkat dikarenakan berkurangnya jumlah saham yang beredar, sedangkan Perseroan memperkirakan penurunan pendapatan yang disebabkan rencana Pembelian Kembali Saham adalah penurunan pendapatan bunga.

Perkiraan jumlah saham yang beredar setelah rencana Pembelian Kembali Saham dilaksanakan dengan asumsi Perseroan melaksanakan biaya untuk Pembelian Kembali Saham sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan harga sebesar Rp800,00 (delapan ratus Rupiah) per saham adalah sebagai berikut:

	Sebelum Pembelian Kembali	Setelah Pembelian Kembali	Dampak
Jumlah Saham yang ditempatkan dan disetor	4.705.249.440 saham	4.705.249.440 saham	Tidak berdampak
Saham Treasuri	55.779.600 saham	430.779.600 saham	Bertambah 375.000.000 saham treasuri
Jumlah Saham yang Beredar	4.649.469.840 saham	4.274.469.840 saham	Berkurang 375.000.000 saham



Dengan Pembelian Kembali Saham, maka persentase kepemilikan pemegang saham Perseroan saat ini akan meningkat secara proporsional dikarenakan menurunnya jumlah saham yang beredar.

D. Jangka Waktu Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan

Pembelian Kembali Saham akan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah keterbukaan informasi ini disampaikan kepada OJK dan Bursa Efek, yaitu terhitung 16 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020.

Manajemen Perseroan dapat menghentikan Pembelian Kembali Saham setiap waktu sebelum berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) bulan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal Pembelian Kembali Saham tersebut dihentikan, Perseroan akan melaksanakan keterbukaan informasi mengenai penghentian tersebut sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

E. Metode Pembelian Kembali Saham

Sesuai dengan POJK No. 2/2013, Perseroan dapat melaksanakan Pembelian Kembali Saham dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan akan menunjuk perantara pedagang efek untuk melakukan Pembelian Kembali Saham untuk periode 16 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembelian Kembali Saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia;
3. Transaksi Pembelian Kembali Saham hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya. Perseroan tidak akan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan Perseroan dan/atau terhadap status Perseroan sebagai perusahaan terbuka;
4. Pihak yang merupakan:
 - a. Komisaris, direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b);dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan tersebut dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perseroan melalui Bursa Efek.

F. Pembahasan dan Analisa Manajemen Mengenai Dampak Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Perseroan memiliki kegiatan usaha utama dalam bidang jasa konstruksi, pengembangan kawasan industri, properti komersial, dan perhotelan melalui penyertaan pada Entitas Anak. Sampai dengan saat ini, Manajemen Perseroan dapat memelihara kecukupan likuiditas untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan tingkat kewajiban hutang (*leverage*) Perseroan saat ini relatif masih rendah. Perseroan memperkirakan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak



suryainternusa

mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan juga pertumbuhan Perseroan di masa mendatang karena sampai dengan saat ini Perseroan masih memiliki posisi kas, modal kerja dan arus kas yang memadai untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

G. Tambahan Informasi

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Surya Semesta Internusa Tbk.
Gedung Tempo Scan Tower Lt.20
Jl. H.R.Rasuna Said, Kav.3-4
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tel. (62-21) 526 2121, 5272121
Fax. (62-21) 526 7878
Website: www.suryainternusa.com
Email: inquiry@suryainternusa.com


Demikian kami sampaikan Keterbukaan Informasi ini dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Surya Semesta Internusa Tbk.

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk
JAKARTA



Johannes Suriadjaja
Presiden Direktur



The Jok Tung
Direktur